



BUPATI DONGGALA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DONGGALA TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar Unit Organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk Pembiayaan dalam Tahun Anggaran berjalan, maka dipandang perlu melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2015,
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 48 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2007 Nomor 48);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
16. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA
dan
BUPATI DONGGALA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Donggala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Donggala yang selanjutnya disebut Bupati
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
6. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
7. Belanja daerah adalah semua pengeluaran daerah yang digunakan untuk membiayai belanja Pemerintah Daerah dan transfer dari Pemerintah Pusat.
8. Belanja Pemerintah Daerah menurut fungsi adalah belanja Pemerintah Daerah yang digunakan untuk menjalankan fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata dan budaya, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial
9. Belanja Pemerintah Daerah menurut jenis adalah belanja Pemerintah Daerah yang digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial dan belanja lain-lain.
10. Belanja Pegawai adalah belanja Pemerintah Daerah yang digunakan untuk membiayai kompensasi dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada pegawai Pemerintah Daerah, dan Pejabat Negara.
11. Belanja Barang adalah belanja Pemerintah Daerah yang digunakan untuk membiayai pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa, baik yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksud untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat, serta belanja perjalanan.
12. Belanja Modal adalah belanja Pemerintah Daerah yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, serta dalam bentuk fisik lainnya.
13. Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada sekolah yang bertujuan untuk membantu siswa-siswa yang kurang mampu.
14. Dana Perimbangan adalah dana yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

15. Dana bagi hasil yang selanjutnya disingkat DBH, adalah dana yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentasi tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
16. Dana Alokasi Umum selanjutnya disingkat DAU, adalah dana yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dengan tujuan pemerataan, kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi ,sebagaimana dimaksud dalam Undang - Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, dihitung dari Pendapatan dalam Negeri (PDN) neto.
17. Dana Alokasi Khusus, yang selanjutnya disingkat DAK, adalah dana yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.
18. Dana Penyesuaian adalah Dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu Pemerintah dan DPR sesuai peraturan perundangan, yang terdiri atas Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), dana-dan yang dialihkan dari Kementerian Pendidikan Nasional ke Transfer ke Daerah berupa Tunjangan Profesi Guru, dan Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah.
19. Bantuan Operasional Sekolah, selanjutnya disingkat BOS, adalah dana yang digunakan terutama untuk biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar, dan dapat dimungkinkan untk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai untuk petunjuk teknis Menteri Pendidikan Nasional.
20. Pembiayaan Defisit Anggaran adalah semua jenis penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit anggaran daerah dala APBD dan kebutuhan pengeluaran pembiayaan.
21. Sisa Lebih Pebiayaan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA, adalah selisih lebih realisasi pembiayaan atas realisasi pembiayaan atas realisasi defisit anggara yang terjadi.
22. Penyertaan Modal Daerah adalah pemisahan kekayaan Daerah dari APBD atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sbagai modal BUMD dan / atau perseroan terbatas lainnya dan dikelola secara korporasi.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah :
 Rp. 932,351,643,196,00 - bertambah sejumlah Rp. 167,919,212,369,00 - sehingga menjadi
 Rp. 1,100,270,855,565,00 - dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Daerah		
	a. Semula		Rp. 932.351.643.196,00.-
	b. Bertambah/(berkurang)		<u>Rp. 167.919.212.369,00.-</u>
	Jumlah Pendapatan setelah perubahan		Rp. 1.100.270.855.565,00.-
2.	Belanja		
	a. Semula		Rp. 964.177.272.532,00.-
	b. Bertambah/(berkurang)		<u>Rp. 195.126.845.268,00.-</u>
	Jumlah Belanja setelah perubahan		Rp. 1.159.304.117.800,00.-
	Defisit setelah Perubahan		(Rp. 59.033.262.235,00.-)
3.	Pembiayaan		
	a. Penerimaan		
	1) Semula		Rp. 33.825.629.336,00
	2) Bertambah/(berkurang)		<u>Rp. 27.535.304.703,00</u>
	Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp. 61.360.934.039,00
	b. Pengeluaran		
	1) Semula		Rp. 2.000.000.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)		<u>Rp. 327.671.804,00</u>
	Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp. 2.327.671.804,00
	Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan		Rp. 59.033.262.235,00
	Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp. 0,00

Pasal 3

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Pendapatan Asli Daerah
 - 1) Semula Rp. 55.377.269.731,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 6.319.555.241,00
 - Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 61.696.824.972,00
 - b. Dana Perimbangan
 - 1) Semula Rp. 725.973.848.750,00
 - 2) Berkurang/(berkurang) Rp. 123.937.829.250,00
 - Jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp. 849.911.678.000,00
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
 - 1) Semula Rp. 151.000.524.715,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 37.661.827.878,00
 - Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp. 188.662.352.593,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak daerah
 - 1) Semula Rp. 24.088.056.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (343.227.500,00)
 - Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 23.744.828.500,00
 - b. Retribusi Daerah
 - 1) Semula Rp. 2.596.000.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (582.200.000,00)
 - Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 2.013.800.000,00
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - 1) Semula Rp. 1.273.397.903,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 690.377.247,00
 - Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 1.963.775.150,00
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
 - 1) Semula Rp. 27.419.815.878,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 6.554.605.494,00
 - Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 33.974.421.322,00
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
 - 1) Semula Rp. 30.964.647.750,00
 - 2) Berkurang/(berkurang) Rp. (762.961.750,00)
 - Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan Rp. 30.201.686.000,00
 - b. Dana Alokasi Umum
 - 1) Semula Rp. 604.513.881.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp. 604.513.881.000,00
 - c. Dana Alokasi Khusus
 - 1) Semula Rp. 90.495.320.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 124.700.791.000,00
 - Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp. 215.196.111.000,00

(4) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1) Semula	Rp.	4.494.152.901,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>00,00</u>	
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan			Rp. 4.494.152.901,00

b. Dana Darurat

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah dana darurat setelah perubahan			Rp. 0,00

c. Dana bagi hasil pajak dari Propinsi

1) Semula	Rp.	22.036.687.050,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>2.931.582.017,00</u>	
Jumlah dana bagi hasil pajak dari propinsi setelah perubahan			Rp.24.968.269.067,00

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula	Rp.	124.469.684.764,00	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>31.015.460.236,00</u>	
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan			Rp.155.485.145.000,00

e. Bantuan Keuangan dari provinsi atau dari pemerintahan daerah lainnya

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>3.714.785.625,00</u>	
Jumlah bantuan keuangan dari propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan			Rp. 3.714.785.625,00

Pasal 4

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung .

1) Semula	Rp.	552.117.097.838,00	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>30.595.021.719,00</u>	
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan			Rp. 582.712.119.557,00

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp.	412.060.174.694,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>164.531.823.549,00</u>	
Jumlah belanja langsung setelah perubahan			Rp. 576.591.998.243,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp.	457.394.155.799,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(2.759.660.836,00)</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan			Rp.454.634.494.963,00

b. Belanja Bunga

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah belanja bunga setelah perubahan			Rp. 0,00

c. Belanja subsidi		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp.	0,00
d. Belanja Hibah		
1) Semula	Rp.	5.668.950.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>952.156.800,00</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.	6.621.106.800,00
e. Belanja bantuan sosial		
1) Semula	Rp.	9.759.668.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(1.211.476.000,00)</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.	8.548.192.000,00
f. Belanja bagi hasil		
1) Semula	Rp.	2.400.953.400,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(191.470.550,00)</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp.	2.209.482.850,00
g. Belanja bantuan keuangan		
1) Semula	Rp.	75.643.370.639,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>34.046.877.993,00</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp.	109.690.248.632,00
h. Belanja tidak terduga		
1) Semula	Rp.	1.250.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(241.405.688,00)</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	1.008.594.312,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai		
1) Semula	Rp.	44.855.365.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>3.909.415.291,00</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	48.764.780.291,00
b. Belanja barang dan jasa		
1) Semula	Rp.	196.523.789.769,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>28.187.445.036,00</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.	224.711.234.805,00
c. Belanja modal		
1) Semula	Rp.	170.681.019.525,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>132.434.963.222,00</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.	303.115.983.147,00

Pasal 5

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan		
1) Semula	Rp.	33.825.629.336,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>27.535.304.703,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	61.360.934.039,00

b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp.	2.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>327.671.804,00</u>	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan			Rp. 2.327.671.804,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :			
a. SILPA tahun anggaran sebelumnya.			
1) Semula	Rp.	33.825.629.336,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>27.535.304.703,00</u>	
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan			Rp. 61.360.934.039,00
b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. -			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan			Rp. 0,00
c. Hasil Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan- setelah perubahan			Rp. 0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah.			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan			Rp. 0,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman.			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman- setelah perubahan			Rp. 0,00
f. Penerimaan piutang daerah.			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan			Rp. 0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :			
a. Pembentukan dana cadangan.			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan			Rp. 0,00
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.			
1) Semula	Rp.	2.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>327.671.804,00</u>	
Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah setelah perubahan			Rp. 2.327.671.804,00

c. Pembayaran pokok utang.			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan			Rp. 0,00
d. Pemberian pinjaman daerah.			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan			Rp. 0,00
e. Pembayaran Hutang Kepada Pihak Ketiga			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah pembayaran hutang pihak ketiga setelah perubahan			Rp. 0,00

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

17. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
18. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
19. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
20. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
21. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
22. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
23. Lampiran VII Daftar kegiatan - kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam anggaran ini;
24. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 29 Oktober 2015

BUPATI DONGGALA,

ttd,

KASMAN LASSA

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 29 Oktober 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
DONGGALA**

ttd,

AIDIL NUR, SH, Msi
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19600511 198603 1 019

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2015 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN**



DEE LUBIS, SH, MH
NIP. 19710808 200212 1 005

**NOREG 78 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA,
PROVINSI SULAWESI TENGAH**